

## BAB II

### PERBUATAN *REVENGE PORN* DAPAT DIKUALIFIKASIKAN

#### SEBAGAI TINDAK PIDANA

##### A. Perbuatan *revenge porn* sebagai tindak pidana

Untuk dapat memahami perbuatan *revenge porn* sebagai tindak pidana, perlu dipahami terlebih dahulu bentuk perbuatan tersebut. Dikemukakan oleh Marsuri perbuatan *revenge porn* menjadi “*the act of posting and sharing sexually explicit images of an ex-partner on the internet following their separatio*”.<sup>1</sup> Pemahaman ini merupakan ciri khusus dari tindakan memperoleh informasi tanpa persetujuan yang bersangkutan dan memiliki kesusilaan dan tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk membalas dendam. Menyebutkan porno balas dendam itu sendiri di kalangan para pakar hukum sangat kompleks. Disebut sebagai “*non-consensual pornography*” atau “*involuntary pornography*”.<sup>2</sup> Kedua pendapat terbilang mempunyai perbedaan dalam ciri akan ditekankan pada perbuatan pornografi balas dendam.

Perspektif pertama menekankan bahwa perbuatan pornografi balas dendam semisal perbuatan mempublikasikan *images* menampilkan secara eksplisit tampilan seksual dari mantan kekasih. Perspektif pertama, *revenge porn*, meliputi penyebaran informasi tidak senonoh dalam bentuk gambar (*images*) dan objeknya mantan kekasih dalam situasi tertentu. Berbeda dengan perspektif kedua, bahwa pornografi balas dendam memiliki karakteristik khas tidak adanya persetujuan korban buat menyebarluaskan informasi (*images*) yang memiliki muatan pornografi.

Bila dibandingkan, antara kedua perspektif tersebut, sama-sama sebagai pornografi balas dendam adalah tindakan penyebarluasan informasi pornografi. Hanya saja dari aspek ruang

---

<sup>1</sup> Shigenori Marsui, “The Criminalization of Revenge Porn in Japan”, Washington International Law Journal Association, Vol. 24, No. 2, 2015, hal. 289 diakses <http://repository.ubaya.ac.id/38204/> pada 20 Juni 2022

<sup>2</sup> Danielle Kdats Citron, “Criminalizing Revenge” hal 102 diakses <http://repository.ubaya.ac.id/38204/> pada 20 Juni 2022

lingkup, perspektif pertama terbatas pada informasi berupa gambar (*images*) bukan dalam bentuk lain, teks, rekaman video, rekaman suara, atau bentuk lainnya. Kelemahan perspektif pertama justru kondisi balas dendam porno dari memperoleh gambar porno dari korban yang berarti mantan kekasihnya. Tidak dijelaskan secara jelas apakah kondisi korban yang memberikan persetujuan atau tidak agar foto yang diambil dapat disebarluaskan atau tidak. persetujuan memang diberikan untuk memotret diri sendiri dan/atau pasangan dalam keadaan telanjang atau dalam situasi yang melanggar kesusilaan.<sup>3</sup>

Di beberapa negara seperti Australia dan Inggris telah mengatur *revenge porn* secara khusus, pemerintah di Australia menyediakan portal khusus untuk menghadapi permasalahan *revenge porn*, selain itu pemerintah di Inggris juga memiliki regulasi terkait *revenge porn* dan memberikan sanksi 14 tahun penjara pada pelaku *revenge porn*.<sup>4</sup> Sehingga dapat ditemukan definisi *revenge porn* dalam beberapa literatur asing seperti dalam buku *Pornography and the criminal justice system*, Carmen M. Cusack mendefinisikan bahwa Pornografi balas dendam adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban “*revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim*”.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Citron & Franks menegaskan pengertian *revenge porn* sebagai mendistribusikan gambar grafis seksual dari individu tanpa persetujuannya “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*”.<sup>6</sup>

Nadya Karima Melati, peneliti *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (selanjutnya disebut SGRC) sebuah organisasi yang fokus pada masalah pendidikan seksual

---

<sup>3</sup> Hwian Christianto, “konsep hak untuk dilupakan sebagai pemenuhan hak korban revenge porn berdasarkan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik”, Jurnal Universitas Surabaya Vol. 32 No. 2, 2020, Hal 175-192 diakses <http://repository.ubaya.ac.id/38204/> pada 20 Juni 2022

<sup>4</sup> Azizi, Ismail A. “Mengenal untuk Tidak Menjadi Korban dan Tersangka Revenge Porn” 2020 Diakses <https://suakaonline.com/mengenal-untuk-tidak-menjadi-korban-danterangka-revenge-porn/> pada 21 Juni 2022

<sup>5</sup> Carmen M.Cusack, *Pornography and the criminal justice system*, CRC Press, Florida, 2014, hal. 145

<sup>6</sup> Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, “Criminalizing Revenge Porn”, diakses <https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle-citron-criminalizing-revenge-pornfesc.pdf>, hal 102 pada 22 Juni 2022

komprehensif, mendefinisikan *revenge porn* atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.<sup>7</sup>

Agar perbuatan *revenge porn* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti:<sup>8</sup>

a. Adanya perbuatan atau tingkah laku

Perbuatan merupakan unsur mutlak tindak pidana, Menurut Kirchengast mendefinisikan *revenge porn* sebagai “*the sharing of intimate images without the consent of the person depicted*”. Atau diterjemahkan sebagai “Berbagi gambar intim tanpa persetujuan dari orang yang digambarkan”. *Revenge porn* pada intinya menyatakan bahwa pornografi balas dendam sebagai pornografi non-konsensual atau pornografi yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Unsur perbuatan konkret yakni suatu perbuatan mendistribusikan atau menyebarkan. Mendistribusikan atau menyebarkan merupakan suatu bentuk, Perbuatan yang konkret (tingkah laku yang bentuk dan caranya dapat dibayangkan sebelum tingkah laku itu diwujudkan), Perbuatan aktif (perbuatan yang memerlukan gerak tubuh tertentu) dan Perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana.

b. Adanya objek tindak pidana

Objek tindak pidana berkaitan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Penempatan objek yakni

---

<sup>7</sup> Nadya Karima Meelati, “Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn”, diakses <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn> pada 23 Juni 2022

<sup>8</sup> Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9 No. 2, hal 5-6 diakses [Unsur-Unsur Tindak Pidana Revenge Porn - Erisamdy Prayatna](#) pada 28 september 2022

dibelakang unsur tingkah laku karena tingkah laku selalu berkaitan dengan objek dari tindak pidana. Dalam hal *revenge porn* objek tindak pidananya yaitu konten eksplisit berupa video atau gambar intim yang mengandung unsur pornografi yang apabila di distribusikan atau disebarakan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

c. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan merupakan unsur yang menghubungkan batin si pembuat dengan wujud perbuatan, segala sesuatu mengenai dan sekitar perbuatan seperti objek perbuatan, cara dilakukannya perbuatan, sifat tercelanya perbuatan, akibat perbuatan, dan lainnya. Adanya hubungan perbuatan tersebut dapat membentuk dan membebani pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat sehingga pembuat dapat dijatuhi pidana. Pada kasus *revenge porn* terdapat unsur kesalahan bentuk sengaja yang dilihat dari wujud perbuatannya, berupa menyebarkan objek yang mengandung unsur pornografi yang mana bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan. Kesengajaan merupakan kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan maupun menimbulkan akibat dari perbuatan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dalam kasus *revenge porn*, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membalas dendam kepada pihak korban yang ditampilkan dalam konten.

d. Adanya sifat perbuatan melawan hukum

Perbuatan dapat mengandung sifat celaan yang berasal dari dua sumber yaitu, melawan hukum formil yang apabila perbuatan tersebut dicela oleh undang-undang dan melawan hukum materil yang apabila perbuatan tersebut dicela oleh kesadaran hukum masyarakat. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah mengandung sifat perbuatan melawan hukum, meskipun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Hal tersebut

dikarenakan unsur melawan hukum dapat melekat pada unsur perbuatan atau akibat tertentu yang dilarang. Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus *revenge porn* jelas terdapat unsur melawan hukum yang dilihat dari unsur perbuatan dan objek dari perbuatan yang dilakukan.

e. Keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Keadaan yang menyertai dapat mengenai beberapa hal, salah satunya yakni mengenai cara melakukan perbuatan tersebut. Dengan adanya unsur cara melakukan maka unsur perbuatan yang awalnya abstrak dapat terlihat lebih konkrit karena dibatasi oleh cara melakukan perbuatan tersebut. Di dalam kasus *revenge porn*, unsur perbuatannya yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan konten pornografi yang dilakukan dengan cara menyiarkan konten tersebut di internet atau media sosial.

Unsur-unsur tersebut dapat dilihat melalui pasal-pasal dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pornografi balas dendam. Selain itu suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan suatu asas yaitu asas legalitas, asas tersebut mengandung arti, bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana, hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana. Hal ini diatur pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan bahwa :

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada”.

Artinya bahwa, hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam

undang-undang. Dan pasal ini memberikan jaminan bahwa seseorang tidak bisa dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang yang diberlakukan surut kebelakang.

Dalam penilaian *revenge porn* diletakkan pada ada atau tidaknya kerugian yang dialami korban, sebagai akibat tidak diberikannya persetujuan untuk menyebarkan konten pornografi tersebut. Dalam UU Pornografi pasal 1 ayat (1) meletakkan norma kesusilaan sebagai dasar penilaian utama pornografi, ada atau tidaknya persetujuan tidak menjadi ukuran dalam pencelaan pornografi (*revenge porn*). Perihal substansi bahwa pornografi menjadi dilarang karena melanggar hukum menurut hukum pidana Indonesia tidak sepenuhnya dapat diterima.<sup>9</sup> Pembuatan suatu karya merupakan hak dari setiap orang hanya saja pembuatan materi yang memiliki muatan pornografi merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, hal ini telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 50 menjelaskan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan keamanan negara”.

Sehingga tidak pernah mendapatkan pengakuan atau perlindungan, Pemahaman ini ternyata tidak sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, sehingga hal tersebut merupakan bentuk inkonsistensi dari larangan pornografi yang membuka ruang bagi pembuatan pornografi baru atas nama kepentingan sendiri namun pada akhirnya disebarluaskan atau tersebar luas di masyarakat.

Perbuatan pornografi balas dendam jika dilihat dalam UU pornografi memang tidak diatur secara khusus meskipun telah terdapat beberapa kasus *revenge porn* yang sudah pernah diadili di persidangan sebelumnya, namun kendati begitu UU pornografi merupakan Asas *lex*

---

<sup>9</sup> Hwian Christiano, “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Soboral”, Jurnal Universitas Surabaya, Vol 3, No 2, Hal 304, 2017, diakses [journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2682](http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2682) pada 27 Juni 2022

*specialis* dari KUHP itu sendiri begitu juga UU TPKS, UU pornografi telah melarang 10 bentuk-bentuk pornografi dalam pasal 4 ayat (1) meskipun begitu dalam pasal tersebut terdapat tumpang tindih pengertian antara satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan dan yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan, hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Kekaburan dalam penerapan pasal sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkan aturan hukum pada suatu peraturan yang konkret. Selain UU Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) juga mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1) salah satunya dalam lingkup bidang elektronik diantaranya :


“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Bentuk-bentuk pornografi yang dilarang dalam UU pornografi memang tidak menjelaskan mengenai pornografi sebagai balas dendam, Padahal karakteristik pornografi sebagai balas dendam berbeda dari sekedar pembuatan atau penyebaran pornografi. *Revenge porn* yang merupakan tindak pidana yang pendistribusiannya dilakukan dalam bentuk media/data elektronik telah dijelaskan dalam UU (TPKS) Pasal 4 ayat (1) sebagai kekerasan

seksual berbasis elektronik. Meskipun tindak pidana tersebut telah dijelaskan dalam UU TPKS tapi bukan berarti kasus kekerasan seksual dibidang elektronik berakhir masih perlunya pengawalan implementasi UU TPKS juga perlu dilakukan oleh pemerintah, LSM, bahkan masyarakat.

Objek pornografi menurut UU Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu pertama isinya mengandung kecabulan, kedua eksploitasi seksual, ketiga melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, *compact disc*, *personal computer-compact disc read only memory*, kaset dan rekaman *hand phone* dan/atau alat komunikasi lainnya.



**Gambar 1.1** Alur perbuatan *revenge porn* (Sumber: diolah oleh penulis)

Berdasarkan pemahaman atas alur perbuatan *revenge porn* tersebut, maka ada perubahan kondisi dari sisi persetujuan korban, semula menyetujui didokumentasikan atau di rekam, tetapi di kemudian hari secara sepihak pelaku tanpa persetujuan korban lalu menyebarluaskan pornografi tersebut. Ada beberapa cara atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam perbuatan *revenge porn* diantaranya:<sup>10</sup>

- I. Dilakukan dengan memproduksi Konten, Konten yang dimaksud adalah konten intim. *Asia Tenggara Freedom of Expression Network (SAFE-net)* menyebutkan bahwa konten intim adalah konten dalam bentuk foto, video, rekaman suara, *screenshot* (tangkapan layar), serta bentuk digital lainnya ataupun dalam bentuk fisik yang mengandung muatan ekspresi ketubuhan, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual dalam bentuk apapun (termasuk mencium, menyentuh organ intim, hingga penetrasi) baik yang dilakukan sendiri atau bersama dengan orang lain, dengan persetujuan dan untuk

<sup>10</sup> Imelia Sintia, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Vol 1 No 3 November 2021 hal 1-10 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diakses Jurnal Homepage: <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum> pada 9 September 2022

konsumsi pribadi. Begitu banyak cara yang dapat dilakukan pelaku untuk memperoleh konten intim korban. Cara tersebut diantaranya Merekam atau mengambil konten intim tanpa izin, dalam beberapa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), pelaku seringkali merekam atau mengambil foto korban tanpa adanya persetujuan korban, baik itu ketika sedang telanjang atau melakukan aktivitas seksual. Mendokumentasikan aktivitas seksual akan selalu erat kaitannya dengan persetujuan (*consent*). Hanya karena setuju didokumentasikan aktivitas seksualnya, bukan berarti setuju juga untuk disimpan ataupun disebar. Meretas Konten Pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) bisa melakukan pembobolan email, media penyimpanan digital, atau bahkan *gadget* korban untuk memperoleh konten intim. Lebih parah lagi, tidak hanya sampai pada tindakan mengambil konten, pelaku juga dapat mengumpulkan dan menyebarkan data pribadi korban sehingga terjadi *doxing*.

- II. Dilakukan dengan pengancaman, Dalam pornografi balas dendam (*revenge porn*), pelaku yang merasa konten intim korban berada dalam kekuasaannya cenderung melakukan pengancaman kepada korban. Berbagai bentuk pengancaman dalam lingkup pornografi balas dendam (*revenge porn*) meliputi, Ancaman menyebarkan melalui pesan atau aplikasi media sosial seperti *facebook, instagram, tiktok, twitter* dan media sosial lainnya, sebagai tindakan untuk memaksa korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya mengirimkan sejumlah uang, kembali menjalin hubungan dengan pelaku, mengirimkan konten intim lainnya kepada korban, atau bahkan meminta untuk dilayani secara seksual, Ancaman dengan membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, yang dimaksudkan mencoreng reputasi korban.

**B. Norma kesusilaan dalam perbuatan *revenge porn***

Perkara kesusilaan yang semakin marak akhir-akhir ini menuntut sebuah pemahaman yang sangat mendalam tentang tatanan nilai yang pantas dan berlaku dalam sebuah masyarakat yang dikenal dengan norma kesusilaan. Bagaikan sebuah ‘pagar’ norma kesusilaan membatasi perilaku individu masyarakat agar tidak melampaui batas kesusilaan sebagai tindakan asusila. Norma kesusilaan menjadi ukuran yang penting dalam menilai tindakan memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan susila) ataukah tindakan tidak memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan asusila).

Sejak awal penilaian atau kriteria dalam *revenge porn* ditentukan dalam penilaian norma kesusilaan, terkhususnya dalam UU pornografi serta dalam ketentuan KUHP, Perumusan perbuatan pidana pornografi melalui internet selalu bermula dari pemahaman tentang pengertian pornografi seperti dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Pornografi menegaskan bahwa norma kesusilaan menjadi ukuran dalam menilai semua informasi yang disebarluaskan dalam berbagai bentuk media. Penggunaan norma kesusilaan sebagai dasar larangan perbuatan pornografi melalui internet memberikan ruang lingkup sangat luas bagi bentuk pornografi dan penilaian pornografi.

Bahwa pornografi melalui internet tidak terbatas pada beberapa perbuatan akan tetapi menyangkut pula berbagai macam bentuk perbuatan yang sangat beragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencelaan perbuatan pornografi tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku melainkan nilai kesusilaan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Hal yang patut dibahas selanjutnya berkaitan erat dengan arti penting norma kesusilaan sebagai dasar pencelaan perbuatan pornografi melalui internet, sejauh mana obyektifitas norma kesusilaan dapat menjamin kepastian hukum serta rumusan perbuatan pidana pornografi melalui internet yang ideal bagi perbuatan pornografi melalui internet.

Norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam masyarakat. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama

manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada kata hati nurani. Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau *sex* saja akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar.<sup>11</sup>

Pemahaman ahli hukum pun terbagi menjadi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama yang memahami norma kesusilaan sebagai aturan yang berasal dari hati nurani kemanusiaan dan kelompok kedua yang memahami norma kesusilaan sebagai aturan terkait dengan hal-hal seksual. Kanter dan Sianturi menjelaskan norma kesusilaan sebagai ketentuan bertingkah laku di masyarakat yang didasarkan pada hati nurani untuk menentukan tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang jahat.<sup>12</sup> Pemahaman Kanter dan Sianturi lebih menekankan norma kesusilaan sebagai ukuran penilaian yang hakiki dalam diri manusia yang ada secara alamiah. Artinya, ukuran ini merupakan tanda kemanusiaan yang menunjukkan dirinya memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Kesusilaan tidak hanya menyangkut tentang hubungan diri dengan orang lain melainkan semua relasi yang ada dalam kehidupan manusia. Pemahaman berbeda dikemukakan oleh kelompok kedua yang diwakili oleh Soesilo dan Indrijanto Seno Adji yang menyatakan norma kesusilaan berhubungan dengan “perasaan

---

<sup>11</sup>Vera Rimbawani Sushanty, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik”, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): 109-129 e-issn : 2714-8688 diakses <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/> pada 31 Juni 2022

<sup>12</sup>E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hal 26-27

malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin” atau “soal cabul/*obscenity*”. Pandangan yang terakhir ini rupanya lebih dipahami oleh penegak hukum dalam menangani kejahatan kesusilaan.<sup>13</sup> Menurut Andi Hamzah Kesusilaan memiliki arti sangat luas yang secara garis besar, sehingga menterjemahkan kesusilaan dengan “menimbulkan rasa malu seksual” arti ini sangat sederhana tapi cakupannya menjadi luas karena rasa malu seksual sangat bergantung dari agama, budaya, daerah, negara di mana pasal ini akan diterapkan. Terminologi kesusilaan merupakan istilah yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Menurut R. Soesilo, kesusilaan (*zaden, eerbaarheid* yang diterjemahkan dengan kesopanan) ialah “Perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan kemaluan pria atau wanita, mencium dan sebagainya, sifat cabul dan tidaknya itu harus ditentukan berdasarkan atas pendapat umum.

### **C. Perbuatan *Revenge Porn* dalam Ketentuan Undang-Undang**

Berikut ini merupakan ketentuan Undang-Undang yang mengatur perbuatan *revenge porn* :

#### **a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup terhadap kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran materi pornografi, perzinahan, pencabulan, dan termasuk perjudian, penyebaran materi pornografi melalui internet tidak di atur dalam KUHP.

Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan

---

<sup>13</sup>Toetik, *Kejahatan Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya: Studi pada Tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014 diakses pada 31 Juni 2022

maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

KUHP menyebut tiga objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.<sup>14</sup> KUHP di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP hanyalah tindak pidana pemerkosaan, tetapi KUHP memiliki pengaturan mengenai larangan kepemilikan data yang melanggar asusila seperti Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP, berikut ini merupakan pasal-pasal yang mengatur kejahatan terhadap kesusilaan.

Bab XVI kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 281, menyebutkan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan oranglain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan juga menyebutkan bahwa :

1. “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

---

<sup>14</sup> Pasal 283, 534, 535 KUHP.

2. “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa bagi setiap orang yang melakukan hal yang merugikan orang lain dari konten porno milik bersangkutan, maka akan dikenakan denda dan sanksi bagi pelakunya.

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UU Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam UU Pornografi tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UU Pornografi sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.<sup>15</sup>

Dalam kasus pornografi balas dendam dijerat dengan Pasal 32 UU Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya 2009, hal. 137

Ketentuan pidana dalam UU Pornografi diatur dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku pornografi melalui internet, khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial berbasis *live streaming* video, seperti Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatannya seperti pada Pasal 29 dengan unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, Pasal 30 dengan unsur menyediakan jasa pornografi, Pasal 34 dengan unsur menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, Pasal 36 dengan unsur mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi.

UU Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum. Jika memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 maka dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana pornografi ada 2 hal yaitu perbuatan dan objeknya, dimana unsur perbuatan tindak pidana pornografi terdiri dari memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, melibatkan anak dan menyalahgunakan kekuasaan.

Perbuatan tindak pidana pornografi terdapat tumpang tindih pengertian antara satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak

dengan menggunakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan, hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan, hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Kekaburan dalam penerapan pasal sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkan aturan hukum pada suatu peraturan yang konkret.

Dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi masih terdapat kejanggalan sebagaimana yang di atur pada Pasal 8, 9, dan 11 UU Pornografi, Pasal 8 mengatur “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Kemudian pasal 9 menyebutkan “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya pada pasal 11 mengatur bahwa “setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi”. Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 UU Pornografi ini disebutkan dengan kalimat “dengan sengaja”. Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi untuk pertanggungjawaban pidananya di mana dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (*dolus/opzet*/atau kesengajaan) tersebut. Untuk mengetahui unsur “dengan sengaja” maka harus terdiri beberapa indikasi seperti niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu; b) adanya perbuatan permulaan; c) perbuatan yang melanggar hukum; dan d) adanya akibat dari perbuatannya. Menurut doktrin Yurisprudensi menjelaskan unsur subjektif “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya akibat yang timbul dari perbuatannya. Merujuk pada ketentuan

Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Pemaknaan yang paling mendasar di dalam Undang-Undang Pornografi yaitu tentang orang ini masih mempunyai artian yang sangat multitafsir. Seharusnya di dalam undang-undang ini disebutkan dan dijelaskan secara tegas tentang orang dalam artian sebagai “pelaku tindak pidana pornografi” dan orang dalam artian sebagai “korban” tindak pidana pornografi.

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam kasus *revenge porn*, pelaku dengan sengaja menyebarkan konten porno korban dengan alasan balas dendam, sehingga pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Namun, bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah menimbulkan banyaknya kontroversi di masyarakat. Kontroversi ini diakibatkan oleh penggunaan kata melanggar kesusilaan dalam bunyi pasal tersebut, mengingat bahwa UU ITE sendiri tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai istilah melanggar kesusilaan tersebut. Nilai kesusilaan memiliki cakupan yang sangat luas tergantung dari waktu serta kondisi saat terjadinya suatu perbuatan, sedangkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak memberikan batasan yang jelas.<sup>16</sup> Hal inilah yang mengakibatkan bunyi pasal ini bersifat multitafsir sehingga banyak masyarakat menyebutnya sebagai pasal karet.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Adilah, Rifa Yusy, “ICJR Soroti Pasal UU ITE Tentang Melanggar Kesusilaan. 2021 <https://www.merdeka.com/peristiwa/icjr-soroti-pasal-uu-ite-tentang-melanggar-kesusilaan.html> Diakses pada 5 Juni 2022

<sup>17</sup> Saeno, “Pasal Karet UU ITE: Penerapan Pasal 27 Dinilai Tidak Merujuk ke KUHP. diakses <https://kabar24.bisnis.com/read/20210320/16/1370165/pasal-karet-uite-penerapan-pasal-27-dinilai-tidak-merujuk-ke-kuhp> pada 6 Juli 2022

Kerancuan yang terdapat pada bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjadikan pasal tersebut tidak cukup baik untuk dijadikan acuan dan dasar hukum dalam menangani kasus *revenge porn*. Selain itu dalam UU ITE terkait hak untuk dihapuskan informasi yang merugikan bagi seseorang. Ketentuan hukum tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi :

(1) “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

(2) “Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”;

(3) “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”.

Ketentuan hukum tersebut memberikan hak bagi pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat penggunaan informasi elektronik di media elektronik. Hak yang diatur ada 3 (tiga) bentuk, yaitu hak untuk memberikan persetujuan atas informasi yang ditampilkan di media internet, hak untuk meminta ganti rugi, serta hak atas penghapusan informasi yang merugikan dirinya oleh penyelenggara sistem elektronik. UU ITE mengatur bahwa korban berhak mendapatkan hak untuk dilupakan. Hal ini sangat bermanfaat mengingat terancamnya reputasi korban *revenge porn* yang foto-foto pribadinya tersebar di media maya. Namun, berkaca pada fakta di lapangan, proses penghapusan informasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan proses yang sangat lambat, hal itu menyebabkan konten pornografi tersebut terlanjut tersebar luas.

Untuk Pasal 29 berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Sedangkan untuk pasal 45 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS)

Menurut UU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam UU TPKS diatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

(1). Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Meskipun sudah di atur akan tetapi, Menurut LBH Jakarta, UU TPKS kurang tegas mengatur jaminan tindak pidana tidak akan berulang kembali, sebagai asas undang-undang. Tidak adanya definisi mengenai beberapa tindak pidana, yaitu pemerkosaan, pemerkosaan

terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan pemaksaan pelacuran. Hal ini berpotensi menciptakan multitafsir dalam implementasinya. Selanjutnya, UU TPKS menurutnya belum mengakomodir sepenuhnya hak korban terkait penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Termasuk hak korban dalam penanganan kasus, yang meliputi kemudahan akses layanan pengaduan, menyampaikan keterangan dan pendapat secara bebas, memperoleh izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap memperoleh upah penuh, terbebas dari pertanyaan yang menjerat, serta hak untuk tidak didiskriminasi. Kemudian hak korban dalam perlindungan yang meliputi pemberdayaan hukum, layanan rumah aman, dan hak untuk mendapatkan informasi. UU TPKS belum memberikan jaminan secara rinci mengenai kebutuhan korban, seperti kebutuhan dasar yang layak, layanan keterampilan, modal usaha, kemudahan akses mendapat pekerjaan layak, dan kemudahan pemulihan kepemilikan harta benda. Meski sudah mengatur pemulihan secara fisik, psikologi, dan ekonomi, akan tetapi pengaturan dan penjabaran untuk kepastian pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan; melalui kerangka layanan terpadu yang telah disebutkan dalam UU TPKS, beserta juga lembaga-lembaganya. Belum termaktubnya hak-hak keluarga korban yang meliputi tempat tinggal sementara, pemberdayaan ekonomi keluarga dan perlindungan sosial, pendampingan keluarga, dukungan akomodasi dan transportasi, serta hak untuk mendapatkan kesetaraan tanpa diskriminasi. Informasi tentang hak dan kewajiban untuk saksi, mendapatkan kerahasiaan identitas, memperoleh surat panggilan yang pantas, fasilitas dan biaya transportasi, termasuk akomodasi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan, layanan psikolog, layanan bantuan hukum, serta layanan rumah aman.

LBH Jakarta juga menilai aturan mengenai upaya pencegahan dalam TPKS masih kurang karena belum mencakup penyebar luasan informasi penghapusan kekerasan seksual, penyediaan program dan anggaran untuk pencegahan, pengadaan kebijakan untuk menghapus kekerasan seksual bagi lembaga negara, serta komitmen penghapusan kekerasan seksual

sebagai salah satu syarat perekrutan pejabat publik. Selain itu, belum memasukkan penghapusan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan, dan pengadaan sistem data dan informasi Kekerasan seksual yang berintegritas. Serta belum diaturnya larangan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menggunakan pertimbangan gender, kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional yang mengandung muatan diskriminasi terhadap korban.

Menurut LBH Jakarta hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam implementasi UU TPKS, Hal ini mencakup memperkuat budaya hukum aparat penegak hukum agar menggunakan perspektif korban dan gender dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum demi keadilan dan transparansi bagi korban, serta melengkapi infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan korban. Selanjutnya, memprioritaskan agenda pendidikan publik dan kampanye untuk menciptakan ruang aman dalam kehidupan masyarakat, juga membentuk peraturan pelaksana yang menguatkan implementasi UU TPKS dengan keterlibatan seluruh elemen, baik korban, penyintas, dan masyarakat sipil.<sup>18</sup> Sekalipun untuk implementasinya akan membutuhkan waktu, dari proses penanganan hingga pemidanaan, karena menunggu peraturan presiden dan peraturan menteri terkait lainnya.

---

<sup>18</sup> Ashri fadila, LBH Jakarta Kritik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", diakses <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/6256bb4c40875/lbh-jakarta-kritik-undang-undang-tindak-pidana> pada 10 september 2022